

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Oleh Tenaga Kesehatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Rumah Sakit
 - a. Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1)
 - b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku". Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (6).

c. Dasar Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Pasal 32 huruf (c), huruf (i), huruf (k), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Ketentuan hukum tentang tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap ODHA

Perlindungan hukum terhadap Orang Hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. Dasar Hukum

Dasar Perlindungan Hukum terhadap Orang Hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Kesehatan, adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 29 ayat (1) huruf (b) dan huruf (m), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 2) Pasal 48 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- b. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan terhadap Orang Hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Kesehatan, adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 22 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

- 2) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
 - 3) Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
 - 4) Pasal 12 ayat (1) huruf (a), huruf (c), huruf (e), dan huruf (g), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148// Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
 - 5) Pasal 18 ayat (1) huruf (a) huruf (b) huruf (d) huruf (e) dan huruf (g), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- c. Pengakuan hak asasi manusia (*human right*) sebagai hak kodrat manusia yang bersifat luhur, telah memperoleh perlindungan secara moral untu dihormati sesuai dengan norma moral dan sanksi moral, yang secara khusus dalam bidang kesehatan melalui pernyataan deklarasi internasional tentang *The Right To Self Determination, The Right To Health Care Dan The Right To Information*

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Orang Hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) oleh Tenaga Kesehatan.
 - a. Bahwa berdasarkan penelitian di RSUD Kelas B Pendidikan Jayapura Provinsi Papua di temukan dari 84 responden dapat dilihat bahwa 53 ODHA (63,1%) menyatakan pernah mendapat perlakuan dari tenaga kesehatan yang bersifat stigmatisasi, 59 ODHA (70,2%) menyatakan pernah mendapat perlakuan dari tenaga kesehatan yang bersifat diskriminatif, 36 ODHA (42,8%) menyatakan pernah mendapat perlakuan dari tenaga kesehatan yang berhubungan dengan hak ODHA untuk menentukan diri sendiri, 44 ODHA (52,3%) menyatakan pernah mendapat perlakuan dari tenaga kesehatan yang berhubungan dengan hak untuk menjaga kerahasiaan medis, 19 ODHA (22,7%) yang menyatakan pernah mendapat perlakuan dari tenaga kesehatan yang berhubungan dengan hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
 - b. Dengan adanya hasil penelitian ini maka dapatlah dikatakan bahwa berdasarkan gambaran dari ODHA, Tenaga Kesehatan di RSUD Jayapura telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap sebagian besar Orang Hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang dirawat di RSUD Jayapura. Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Kesehatan dalam pelayanan kesehatan terhadap ODHA yang di lakukan oleh tenaga

kesehatan yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan di RSUD Jayapura Kelas B Pendidikan Provinsi Papua, berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil yang cukup signifikan.

- c. Pelayanan kesehatan terhadap ODHA secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban, dimana ODHA mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, bebas diskriminasi dan stigmatisasi, berhak atas rahasia medis dan berhak untuk menentukan diri sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan pelaksanaan dari kewajiban pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.
- d. Pelanggaran terhadap hak ODHA untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang universal yaitu hak memperoleh pemeliharaan kesehatan (*The Right to Health Care*). Hak memperoleh pemeliharaan kesehatan tidak hanya berupa hak untuk menjadi sehat tetapi juga menyangkut aspek-aspek penting yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan itu sendiri yaitu mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan dan bantuan dari tenaga kesehatan, kebijakan-kebijakan terhadap pemeliharaan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.

- e. Penilaian terhadap status sosial seorang ODHA diakibatkan adanya pembukaan rahasia informasi dari dokumen medis yaitu bahwa seseorang diketahui statusnya sebagai ODHA karena tenaga kesehatan tidak dapat menjaga kerahasiaan dokumen medis dan telah melanggar etika profesinya.

B. Saran

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi

Dari hasil penelitian sebagai bahan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk mengawasi dan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia bagi pasien terutama ODHA. Perlu adanya pengawasan penggunaan RDT di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas serta praktek dokter atau bidan serta apotik yang menjual RDT secara bebas. Dinas kesehatan diharapkan dapat bekerja sama secara lintas sektoral terutama Pemerintah kota dalam hal ijin dan pengawasan pub,bar dan karaoke yang menjadi tempat prostitusi terselubung, pembatasan penjualan miras. Karena hal tersebut diatas ada benang merah antara miras, bar dan peningkatan HIV/AIDS di papua. Yang mana dikenal dengan istilah lokal dengan sebutan B3 (Bar – Bier – Bor)

2. Untuk Rumah Sakit.

Sebagai masukan bagi Rumah sakit untuk lebih meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada ODHA dengan tidak mengesampingkan hak-hak ODHA dalam mendapat pelayanan kesehatan seperti pasien lainnya, sebab hal ini berkaitan dengan praktek diskriminasi yang dilakukan pihak rumah sakit kepada pasien ODHA. Menetapkan standar prosedur operasional yang jelas mengenai penanganan ODHA di rumah sakit.

3. Untuk Tenaga Kesehatan

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, maka perlu ada sosialisasi kepada tenaga kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS, Hak-Hak Pasien, Hukum Kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan terhadap tanggung jawab profesinya juga adanya tanggung gugat terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dan juga penerapan PITC di rumah sakit tidak membuat tenaga kesehatan secara sewenang-wenang melegalkan cara-cara tanpa informed consent untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan pasien HIV/AIDS khususnya dan pasien normal lain pada umumnya.

Agar tenaga kesehatan lebih bijaksana dalam penggunaan RDT sebagai alat test HIV dan perlu adanya peraturan untuk mengaturnya.

4. Untuk Klinik VCT

Meningkatkan kualitas pelayanan di klinik VCT, dengan melibatkan tenaga kesehatan yang telah disertifikasi, melakukan sosialisasi prosedur kerja / SOP penanganan ODHA kepada tiap unit-unit di RS yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit serta mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ODHA yang dilakukan di rumah sakit yaitu program-program VCT, PMTCT juga PITC.

5. Untuk ODHA

Sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi ODHA mengenai hak-hak pasien pada umumnya dan hak ODHA pada khususnya yang dilindungi dan dijamin oleh negara dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

